



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2018 /PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

ZAIMUL UMAM NS, Tempat/Tanggal lahir:Tuban,18 Mei 1982, Jenis Kelamin: Laki-laki, Alamat: Ds. Narukan RT 05 RW 02 Kec. Kragan Kab. Rembang, Agama:Islam, Pekerjaan: Anggota DPRD Kab/Kota, Warganegara: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg Tanggal 17 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rembang Nomor 4 Pdt.P/2018/PN Rbg Tanggal 17 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon Tanggal 10 Januari 2018 dan Surat-Surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan ke Persidangan;

Setelah meneliti bukti-bukti Surat yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya Tanggal 10 Januari 2018 mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Rembang, pada tanggal **18 April 1982** anak **Laki-laki** dari Nur Salim dan Yuhanid, sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. **1996/Dis/1999** tertanggal **22 Juli 1999** dari kantor Catatan Sipil **Kab. Rembang** (fotocopyterlampir);
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk **mengganti** nama Pemohon, Tempat Lahir, dan Nama Orang tua dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan **KTP, KK, ijazah dan Surat Nikah**. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (**Muhammad Zaimul Umam**), diganti menjadi (**ZAIMUL UMAM NS.**), Tempat/Tgl lahir Pemohon (**Rembang, 18 April 1982**) diganti (**Tuban, 18 Mei 1982**), Nama Ibu Pemohon (**Yuhanid**) diganti (**Yoehanidz**);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran Pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;
4. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya berupa:
 - Kutipan Akte Kelahiran Pemohon No:1996/Dis/1999 tanggal 22 Juli 1999
 - E-KTP Pemohon
 - Kartu Keluarga Pemohon
 - Ijazah Pemohon
 - Surat Nikah Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rembang berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, ijazah dan Surat Nikah;
3. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal (**Muhammad Zaimul Umam**), diganti menjadi (**ZAIMUL UMAM NS.**), Tempat/Tgl lahir Pemohon (**Rembang, 18 April 1982**) diganti (**uban, 18 Mei 1982**), Nama Ibu Pemohon (**Yuhanid**) diganti (**Yoehanidz**);
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rembang untuk mengganti nama pemohon tersebut di atas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317121805820002, Tanggal 14 Juni 2017 atas nama ZAIMUL UMAM NS, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3317120803060154 atas nama Kepala Keluarga ZAIMUL UMAM NS yang dikeluarkan Tanggal 22 Maret 2017, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1996/Dis/1999 atas nama MUHAMMAD ZAIMUL UMAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang Tanggal 22 Juli 1999, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/21/VI/2009 atas nama ZAIMUL UMAM NS dan NI'MA DIANA, Tanggal 21 Juni 2009 diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/Kua.11.17.04/PW.01/V/2016 atas nama NURSALIM dan YOEHANIDZ, Tertanggal 4 Mei 2016 diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Ijazah dari Departemen Agama Kabupaten Rembang Nomor Kd11.17/5/PP.00/2066/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Pengantar yang dibuat ditandatangani oleh Kepala Desa Narukan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Nomor 145/001/II/2018 Tanggal 2 Januari 2018, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor 145/002/II/2018 Tanggal 2 Januari 2018 yang dibuat ditandatangani oleh Kepala Desa Narukan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat diatas yaitu bukti tertanda P-1 sampai dengan P-8 dalam Persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya tersebut dan juga telah dibubuhi Materai sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan sebagai alat pembuktian dalam Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, juga Pemohon di Persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dan telah didengar keterangan mereka yang masing-masing bernama:

1. **KHOIRUL UFESY Bin MASDUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah keponakan Pemohon;
 - Bahwa Saksi oleh Pemohon diajukan untuk menjadi Saksi sehubungan dengan permohonan Pemohon yang hendak mengganti data-data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon karena ada perbedaan nama, tempat lahir dan bulan lahir serta nama ibu kandung Pemohon yang berbeda dengan data pada dokumen administrasi Pemohon lainnya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika ada perbedaan tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa nama Pemohon adalah ZAIMUM UMAM NS dan tidak memakai nama MUHAMMAD didepannya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya namanya NI'MA DIANA;
- Bahwa ayah Pemohon bernama NURSALIM tetapi sudah meninggal dan ibunya bernama YOEHANIDZ masih hidup;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak namanya SHOFA AMALIA dan NADHIF MUHAMMAD SHOFA;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon lahir di Tuban;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh kakak Saksi jika ada data Pemohon didalam Akta Kelahiran terjadi kesalahan karena dahulu saat Pembuatan Akta Kelahiran pendataan dilakukan oleh santri di Pesantren;
- Bahwa MUHAMMAD ZAIMUL UMAM dan ZAIMUL UMAM NS adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mengganti namanya tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya namun untuk keperluan apa Saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD SYAIFUL FATHONI Bin SUBANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon yaitu Saksi adalah sebagai supir Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon karena Saksi sudah turun temurun menjadi supir keluarga Pemohon;
- Bahwa Saksi oleh Pemohon diajukan untuk menjadi Saksi sehubungan dengan Permohonan Pemohon yang hendak mengganti nama Pemohon karena ada perbedaan pada salah satu dokumen administrasi Pemohon tetapi pada dokumen yang mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada perbedaan nama tersebut dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah ZAIMUL UMAM NS dan tidak memakai nama MUHAMMAD didepannya dan sehari-hari Saksi memanggil Pemohon dengan panggilan Gus UMAM;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan istrinya namanya NI'MA DIANA

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MUHAMMAD ZAIMUL UMAM dan ZAIMUL UMAM NS adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mengganti namanya tersebut agar sama dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya karena setahu Saksi Pemohon hendak melaksanakan ibadah umroh;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama asli Pemohon pemberian orang tua Pemohon adalah ZAIMUL UMAM NS;
- Bahwa nama MUHAMMAD ZAIMUL UMAM yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah salah, begitu juga dengan tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Tuban dan bulan lahirnya adalah bulan Mei, begitu pula dengan ejaan nama ibu Pemohon yang benar adalah YOEHANIDZ;
- Bahwa menurut cerita orangtua Pemohon jika data-data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah oleh karena saat pembuatan Akta Kelahiran dilakukan secara massal di Pesantren dan pengambilan data dilakukan oleh santri-santri dari Pesantren;
- Bahwa semua data Pemohon pada dokumen-dokumen lain seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Akta Kelahiran Anak dan Paspor Pemohon semuanya sudah benar hanya pada Kutipan Akta Kelahiran saja yang salah;
- Bahwa Pemohon mau mengganti Nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1996/Dis/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang Tanggal 22 Juli 1999 yaitu (Muhammad Zaimul Umam), diganti menjadi (ZAIMUL UMAM NS.), Tempat/Tgl lahir Pemohon (Rembang, 18 April 1982) diganti (Tuban, 18 Mei 1982), Nama Ibu Pemohon (Yuhanid) diganti (Yoehanidz) agar sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya dengan maksud agar dikemudian hari jangan sampai ada data-data pada dokumen yang berbeda satu sama lain dan Pemohon juga menghindari kesulitan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan dalam Permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Permohonan ini dianggap secara keseluruhan telah termuat dalam Penetapan ini serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penggantian data Nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1996/Dis/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang Tanggal 22 Juli 1999 dan melakukan pencatatan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan bukti-bukti surat, maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317121805820002, Tanggal 14 Juni 2017 atas nama ZAIMUL UMAM NS adalah merupakan penduduk Ds. Narukan RT 05 RW 02 Kec. Kragan Kab. Rembang (Bukti P-1);
- Bahwa benar, nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1996/Dis/1999 nama Pemohon tertulis MUHAMMAD ZAIMUL UMAM, dan Tempat/bulan lahir Pemohon tertulis Rembang, 18 April 1982) serta Nama Ibu Pemohon tertulis (Yuhanid);
- Bahwa nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1996/Dis/1999 atas nama MUHAMMAD ZAIMUL UMAM yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang Tanggal 22 Juli 1999 adalah salah yang benar adalah ZAIMUL UMAM NS, begitu juga dengan tempat lahir Pemohon yang benar adalah di Tuban dan bulan lahirnya adalah bulan Mei, begitu pula dengan ejaan nama ibu Pemohon yang benar adalah YOEHANIDZ;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon data-data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut salah oleh karena saat pembuatan Akta Kelahiran dilakukan secara massal di Pesantren dan pengambilan data dilakukan oleh santri-santri dari Pesantren;
- Bahwa benar, Pemohon bermaksud menyamakan Pemohon menghendaki mengganti Nama, tempat lahir dan bulan lahir Pemohon serta nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1996/Dis/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang Tanggal 22 Juli 1999 yaitu MUHAMMAD ZAIMUL UMAM diganti menjadi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ZAIMUL UMAM NS.), Tempat/Tgl lahir Pemohon (Rembang, 18 April 1982) diganti (Tuban, 18 Mei 1982), Nama Ibu Pemohon (YUHANID) diganti (YOEHANIDZ) sesuai dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon lainnya dengan maksud agar dikemudian hari jangan sampai ada data-data pada dokumen yang berbeda satu sama lain;

- Bahwa benar, perubahan nama tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa Narukan Kec. Kragan Kab. Rembang sebagaimana dalam Surat Keterangan Pengantar yang dibuat ditandatangani oleh Kepala Desa Narukan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang Nomor 145/001/II/2018 Tanggal 2 Januari 2018, yang menerangkan bahwa Pemohon adalah benar warga Ds. Narukan RT 05 RW 02 Kec. Kragan Kab. Rembang yang hendak mengubah Nama, tempat lahir dan bulan lahir serta nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1996/Dis/1999 sebagaimana sesuai dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 109/21/VI/2009, Duplikat Kutipan Akta Nikah orang tua Pemohon Nomor 37/Kua.11.17.04/PW.01/V/2016 serta Surat Keterangan Departemen Agama Kabupaten Rembang Nomor Kd11.17/5/PP.00/2066/2008;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas ternyata Pemohon berdomisili tetap di Ds. Narukan RT 05 RW 02 Kec.Kragan Kab. Rembang, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Rembang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang bernama KHOIRUL UFESY Bin MASDUKI dan MUHAMMAD SYAIFUL FATHONI Bin SUBANDI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P-1 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3317121805820002, Tanggal 14 Juni 2017 jika benar tertulis nama Pemohon adalah ZAIMUL UMAM NS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa bukti P-4 yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 109/21/VI/2009, Tanggal 21 Juni 2009, yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi pernikahan nama ZAIMUL UMAM NS dengan seorang perempuan yang bernama dan NI'MA DIANA dan tertulis bahwa bersesuaian pula dengan dengan bukti P-2 Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3317120803060154 yang mana didalam Kartu Keluarga (KK) telah tertera nama Pemohon ZAIMUL UMAM NS adalah sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopy Surat Keterangan Ijazah dari Departemen Agama Kabupaten Rembang Nomor Kd11.17/5/PP.00/2066/2008 Tanggal 12 Agustus 2008 menerangkan bahwa nama ZAIMUL UMAM NS (Pemohon) telah memiliki ijazah/syahadah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren dengan Nomor 94/A/S-Ket/A WR/VII/2008 Tanggal 23 Juli 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-5 berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 37/Kua.11.17.04/PW.01/V/2016 Tertanggal 4 Mei 2016 tertera atas nama orang tua Pemohon yaitu NURSALIM dan YOEHANIDZ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon data-data pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon saat ini salah oleh karena saat pembuatan Akta Kelahiran dilakukan secara massal di Pesantren dan pengambilan data dilakukan oleh santri-santri dari Pesantren dan ada kekeliruan;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak mengganti nama (MUHAMMAD ZAIMUL UMAM), diganti menjadi (ZAIMUL UMAM NS.), Tempat/Tgl lahir Pemohon (Rembang, 18 April 1982) diganti (Tuban, 18 Mei 1982), Nama Ibu Pemohon (YUHANID) diganti (YOEHANIDZ) dengan alasan karena Pemohon hendak menyesuaikan data dengan dokumen-dokumen kependudukan Pemohon yang lain dengan maksud agar dikemudian hari jangan sampai ada data-data yang berbeda satu sama lain sehingga Pemohon merasa perlu memperbaikinya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki kewajiban untuk mencantumkan data-data yang benar didalam kartu identitas Pemohon yang dalam hal ini adalah data Nama, tempat lahir dan bulan lahir serta nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1996/Dis/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang Tanggal 22 Juli 1999 yang mana terhadap dokumen tersebut agar ada kesamaan nama antara dokumen yang satu dengan dokumen yang lain sehingga perlu untuk dilakukan perubahan nama yang lama yaitu (MUHAMMAD ZAIMUL UMAM), diganti menjadi (ZAIMUL UMAM NS.), Tempat/Tgl lahir Pemohon (Rembang, 18 April 1982) diganti menjadi (Tuban, 18 Mei 1982), Nama Ibu Pemohon (YUHANID) diganti (YOEHANIDZ) diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Rembang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Permohonan Pemohon dengan alasan-alasan yang dimaksud tersebut cukup beralasan dan dapat diterima serta dikabulkan yaitu mengganti Nama, tempat lahir dan bulan lahir serta nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 1996/Dis/1999 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Rembang Tanggal 22 Juli 1999 dari nama asal (MUHAMMAD ZAIMUL UMAM), diganti menjadi (ZAIMUL UMAM NS.), Tempat/Tgl lahir Pemohon (Rembang, 18 April 1982) diganti (Tuban, 18 Mei 1982), Nama Ibu Pemohon (YUHANID) diganti (YOEHANIDZ);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai Permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, maka Permohonan Pemohon untuk memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Rembang telah cukup beralasan menurut Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku dan oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang dimaksud dalam Petitum dari Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama pemohon agar nama menjadi sesuai dengan KTP, KK, ijazah dan Surat Nikah yaitu dari nama asal

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (**MUHAMMAD ZAIMUL UMAM**) diganti menjadi (**ZAIMUL UMAM NS.**),
Tempat/Tgl lahir Pemohon (**Rembang, 18 April 1982**) diganti (**Tuban, 18 Mei 1982**), Nama Ibu Pemohon (**YUHANID**) diganti (**YOEHANIDZ**);
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rembang untuk mengganti nama Pemohon tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2018 oleh DINA PUSPASARI,SH.,MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Rembang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh AGUS SUKARYO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang serta dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM

ttd

ttd

AGUS SUKARYO,SH.

DINA PUSPASARI,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp125.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 5.000,00
6. Leges	Rp 3.000,00+
Jumlah	Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)